

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat modern saat ini seperti tidak terlepas dari pentingnya perbankan. Karena pada dasarnya bank sebagai jasa perantara untuk menyimpan, meminjam, sampai dengan melakukan transaksi-transaksi keuangan lainnya. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. (Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima, 2016).

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2005)

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. (Syafi'i, 2001)

Perbankan Syariah saat ini banyak diminati oleh Masyarakat di Indonesia, bahkan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan perbankan syariah dinilai sangat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabahnya khususnya untuk mengelola keuangan. Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini tentunya karena dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam, dengan alasan bahwa bank syariah lebih aman untuk melakukan segala transaksi dibandingkan dengan bank konvensional karena semua dasar dan hukumnya dalam bank syariah sudah jelas berlandaskan pada hukum islam. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 3.053 unit, terdiri dari 2.034 unit Bank Umum Syariah, 392 unit Usaha Syariah, dan 627 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank syariah di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga karena dianggap riba

yang dilarang agama, namun dengan sistem bagi hasil. (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2005)

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS.Al-Baqarah:275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS.Al-Imran:130)

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah almudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. (Antonio, 2001)

Berikut adalah perkembangan data bagi hasil pada OJK periode 2016-2020:

**Table 1.1**  
**Data Bagi Hasil**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2016 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2017 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2018 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2019 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2020 (Rupiah)</b>
<b>Januari</b>	74.107	91.361	114.646	143.378	169.937
<b>Februari</b>	75.112	92.111	115.997	147.508	170.686
<b>Maret</b>	77.011	94.902	119.050	151.735	176.095
<b>April</b>	77.561	96.025	119.213	151.541	175.980
<b>Mei</b>	79.372	98.951	122.026	152.043	178.184
<b>Juni</b>	81.610	105.541	126.899	154.172	180.664
<b>Juli</b>	80.502	106.777	128.097	155.061	181.157
<b>Agustus</b>	81.257	107.788	134.221	156.297	179.802
<b>September</b>	83.924	110.059	136.892	161.768	181.721
<b>Oktober</b>	85.295	110.340	139.146	163.062	183.069
<b>November</b>	87.021	111.691	138.141	166.880	185.113
<b>Desember</b>	93.713	118.595	145.507	171.270	186.773

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2019*

Berdasarkan data bagi hasil diatas dari 2016-2020 mengalami kenaikan di setiap bulannya. Bagi hasil yang paling tinggi mencapai Rp. 186.773.000.000 pada bulan Desember 2020, dan yang paling rendah mencapai Rp. 74.107.000.000 pada bulan Januari 2016.

Transaksi jasa penyimpanan uang atau dana dalam perbankan syariah dilakukan atas akad. Dalam fiqih muamalah, akad atau kontrak adalah ikatan antara manusia berupa tindakan-tindakan yang akan mengubah status harta. (Chandra Natadipurba, 2016) Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. (Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, 29) Semakin majunya teknologi dan kebutuhan masyarakat, maka produk-produk pada perbankan syariah harus semakin bervariasi.

Perbankan syariah memiliki berbagai macam produk seperti halnya penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa lainnya. Dalam perbankan syariah dana pihak ketiga disebut sebagai sumber utama bank. Produk-produk perbankan syariah yang termasuk kedalam produk penghimpunan dana (funding) salah satunya adalah Giro. Giro ini dalam perbankan syariah sangat minim sekali peminatnya dibandingkan dengan deposito dan tabungan yang nisbah bagi hasilnya cukup memuaskan bagi nasabah. Sehingga jumlah simpanan giro mudharabah lebih kecil bila dibandingkan dengan simpanan tabungan dan deposito.

Berikut adalah perkembangan data jumlah simpanan giro mudharabah pada OJK periode 2016-2020:

**Table 1.2**

**Data Jumlah Simpanan Giro Mudharabah**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2016 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2017 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2018 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2019 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2020 (Rupiah)</b>
<b>Januari</b>	14.469	14.654	15.821	14.824	13.169
<b>Februari</b>	14.268	14.398	15.611	14.581	13.083
<b>Maret</b>	14.273	14.505	16.770	14.489	13.724
<b>April</b>	14.239	14.316	16.734	13.967	12.835
<b>Mei</b>	14.856	14.751	16.672	14.155	12.259
<b>Juni</b>	15.298	15.778	15.803	13.973	11.866
<b>Juli</b>	14.789	15.643	15.044	13.884	11.790
<b>Agustus</b>	14.577	16.059	14.624	13.441	12.085
<b>September</b>	14.696	16.027	15.673	13.513	12.278
<b>Oktober</b>	14.590	16.747	16.578	13.409	11.793
<b>November</b>	14.374	16.781	16.450	13.679	12.256
<b>Desember</b>	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan per Januari 2019*

Berdasarkan table di atas bahwa data simpanan giro mudharabah selama 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah simpanan giro mudharabah yang paling tinggi mencapai Rp. 17.090.000.000 pada bulan Desember 2017, dan yang paling rendah mencapai Rp. 11.790.000.000 pada bulan Juli 2020.

Pada data diatas bagi hasil sudah meningkat setiap bulannya akan tetapi simpanan giro mudharabah mengalami fluktuasi setiap bulannya. Sedangkan teorinya mengatakan besarnya bagi hasil akan mempengaruhi pertimbangan para calon nasabah untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi pasar perbankan di Indonesia adalah floating market, maka jumlah bagi hasil akan menjadi pembanding bagi tingkat suku bunga yang akan berpengaruh pada total simpanan mudharabah pada bank syariah. (Abdurahim, 2010. 30)

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil, dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan begitu, prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi, dalam perbankan ialah prinsip bagi hasil (mudharabah) menggantikan sistem riba. Sistem bagi hasil dapat mewujudkan kesetaraan antara nasabah dan bank, karena antara kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan potensi risiko yang mungkin timbul.

Dalam uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti Apakah Bagi Hasil dalam Bank Syariah berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah Periode 2016 - 2020. Dengan judul skripsi **“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah**

## **Simpanan Giro Mudharabah Bank Umum Syariah Di Banjarmasin Periode 2016 - 2020.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil Bank Umum Syariah di Banjarmasin Periode 2016 – 2020?
2. Berapa pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro mudharabah Bank Umum Syariah di Banjarmasin Periode 2016-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro mudharabah Bank Umum Syariah di Banjarmasin Periode 2016 – 2020?
2. Untuk mengetahui berapa pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro mudharabah Bank Umum Syariah di Banjarmasin Periode 2016-2020?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai bagi hasil terhadap jumlah giro mudharabah, sehingga berguna bagi penulis untuk dapat memahami secara mendalam terkait dengan variabel yang diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi masukan untuk memecahkan masalah dalam penentuan bagi hasil yang dapat meningkatkan jumlah nasabah untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk giro mudharabah di Bank Umum Syariah.

### **E. Definisi Oprasional / Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar, maka penulis membataskan penulisannya hanya pada konsep bagi hasil dan konsep jumlah giro mudharabah Bank Umum Syariah Di Banjarmasin periode 2016-2020.

1. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.
2. Giro mudharabah memakai prinsip bagi hasil antara bank dan pemilik giro sehingga bertujuan untuk investasi. Menurut fatwa MUI, giro yang memakai akad mudharabah memiliki ketentuan Nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sementara bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana)

### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan fenomena yang akan diteliti, peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masturoh yang berjudul “Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian di atas bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPKM Bank Muamalat Indonesia. Hal itu



ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Return Bagi Hasil memiliki hubungan yang kuat dengan DPKM dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perolehan DPKM Bank Muamalat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan nilai R Square yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi, yaitu sebesar 32,1%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hadi Nurkholis yang berjudul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Syariah di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Tingkat Suku Bunga dan Bagi Hasil berpengaruh terhadap deposito bank syariah, secara parsial Bagi hasil yang berpendapat positif dan signifikan terhadap deposito Perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk t hitung pada variabel Tingkat Suku Bunga (0,412) dan Bagi Hasil (8,134) sedangkan hasil koefisien determinasi R<sup>2</sup> sebesar 0,552 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Perbankan Syariah di Indonesia 55% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil pengujian tersebut, bahwa Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia dan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Jadi semakin meningkatnya Tingkat Suku Bunga tidak diikuti dengan peningkatan Bank Syariah dan peningkatan Bagi Hasil diikuti dengan meningkatnya Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2015. (Nurkholis, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Perbankan Di Indonesia

(Periode 2010-2015), (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017))

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jumlah Simpanan Giro Mudharabah. Peneliti ingin mencoba mengkhususkan variabel dependen lebih mengerucut lagi dengan menggunakan Jumlah Simpanan Giro Mudharabah sebagai variabel dependen, karena dalam peneliti sebelumnya sudah banyak yang menggunakan variabel dependen mengenai Dana Pihak Ketiga yang mana dalam Dana Pihak Ketiga meliputi tabungan, deposito, dan giro. Dan dari hasil penelitian sebelumnya bahwa sudah jelas Bagi Hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Dengan begitu peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan mengkhususkan variabel dependen dari penelitian sebelumnya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Setiap Lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan Lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama, harus dihindari. Falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah yaitu:

1. Menjauhkan diri dari unsur riba
2. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari uraian falsafah yang diatas, hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh Lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan

dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank syariah pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun sistem bagi hasil.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mall ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak (Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik). Secara umum, landasan dasar syariah tentang mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Adapun unsur (rukun) dalam perjanjian mudharabah tersebut adalah:

1. Ijab dan Qabul
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)
3. Adanya modal
4. Adanya usaha (*al-‘aml*)
5. Adanya keuntungan

Lembaga keuangan syariaah di Indonesia dalam melakukan disribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan Lembaga keungan syariah sebagai pengelola (*mudharib*) masih menggunakan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 6 menyatakan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau

dengan pemindahbukuan. Artinya, penarik dalam produk giro ini hanya bisa ditarik dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan tidak seperti produk tabungan maupun deposito. Rekening giro pada suatu bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu: Rekening atas nama suatu badan (rekening atas nama), dan Rekening perorangan.

Giro mudharabah adalah giro yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. (Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima, 354.)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini mendeskripsikan secara garis besar tentang alur pemahaman proses penelitian dengan alur penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

: Tanda pengaruh parsial

### H. Hipotesis Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan mengidentifikasi hubungan antar variabel bersifat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan jawaban yang diajukan berdasarkan rumusan masalah. Dugaan jawaban tersebut ada 2 yaitu  $H_0$  dan  $H_a$ .  $H_0$  bertujuan memberikan usulan dugaan kemungkinan tidak adanya perbedaan antara perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang diteliti.  $H_a$  bertujuan memberikan usulan dugaan adanya perbedaan perkiraan dengan keadaan sesungguhnya yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Bagi Hasil (X) dan variabel Jumlah Simpanan Giro Mudharabah (Y). Kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro mudharabah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020.

$H_a$ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap jumlah simpanan giro mudharabah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah memahami keseluruhan mengenai penulisan ini, maka penulis membagi uraian singkat tentang bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini menyajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan Penelitian, yakni teori tentang Bagi Hasil, dan Simpanan Giro Mudharabah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisa. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah di Bank Umum Syariah Di Banjarmasin Periode 2016-2020.

Bab V Penutup. Pada bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.